

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan dan perkembangan kegiatan perekonomian yang berkesinambungan, banyak sekali pelaku usaha, baik dalam bentuk perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan pendanaan yang begitu besar guna melanjutkan roda bisnis usahanya. Perkembangan bisnis saat ini juga turut mengalami perkembangan. Berikut merupakan dampak perkembangan dalam bidang ekonomi adalah¹:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi
- b. Terjadinya industrialisasi
- c. Produktifitas yang semakin meningkat
- d. Persaingan usaha baik dari dalam maupun luar negeri
- e. Investasi ekonomi
- f. Persaingan dalam dunia kerja yang menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki.

Dalam melakukan persaingan ekonomi banyak masyarakat yang melakukan bisnis. Demikian pun halnya dalam berbisnis banyak sekali tuntutan dalam bidang bisnis, memaksa pengusaha memikirkan sebuah cara agar bisnis atau usahanya tetap berlangsung. Dalam dunia bisnis, dana merupakan “jantung” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Seperti manusia yang

¹ Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm.5

tidak mungkin hidup tanpa jantung, hal serupa dengan suatu perusahaan yang apabila dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang dapat meningkatkan produktivitas tidak memiliki dana maka perusahaan tersebut juga akan bangkrut.

Selain itu, seiring dengan perkembangan perekonomian dunia yang pesat dan akibat dari dampak globalisasi, suatu pelaku usaha baik perseorangan maupun badan hukum dalam melakukan interaksi bisnisnya atau investasi tidak hanya di dalam suatu wilayah teritorial suatu negara saja, tetapi juga berinteraksi dengan pelaku usaha di negara lain yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda (melintasi batas-batas negara) atau dengan kata lain melibatkan unsur asing (*foreign element*). Kegiatan pelaku usaha yang digambarkan demikian itu termasuk ke dalam “transaksi bisnis internasional”.

Perkembangan perekonomian dunia tentunya, memicu tiap negara untuk terus bersaing meningkatkan kualitas ekonomi masing – masing , di Indonesia hal ini semakin dipermudah dengan mulai bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO. Perdagangan bebas sebenarnya sederhana saja, yakni dikurangnya atau ditiadakannya hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif².

Dalam melakukan suatu perkembangan ekonomi dan suatu bisnis maka dibutuhkannya suatu modal untuk memulai bisnis tersebut. Modal hanya ditinjau dari aspek fisik yang berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan

² Atih Rohaeti Dariah, *Perdagangan Bebas : Idealisme Dan Realitas, Volume XXI No. 1 Januari – Maret 2005* :hlm 115 -126

operasional perusahaan. Pengertian modal yang hanya berorientasi pada fisik selanjutnya berkembang, di mana modal tidak hanya semata-mata diartikan sebagai hal yang berwujud (fisik) yang dimiliki perusahaan, tetapi lebih jauh lagi menyangkut tentang nilai (value), dan juga kemampuan dalam memanfaatkan segala hal yang dimiliki oleh barang-barang modal itu sendiri. Tidak hanya modal fisik dan modal finansial yang berperan dalam penciptaan nilai dalam perusahaan.³

Terdapat suatu kegiatan dalam menjalankan bisnis yaitu melakukan suatu pinjaman yang mana berarti suatu proses di mana, pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya⁴

Dalam hal ini adanya pengertian suatu pinjaman yaitu diatur dalam title II Buku ke tiga KUHP perdata, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga. Menurut pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUH perdata tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau

³Fitriyati Is, Jurnal Ekonomi, *Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, Dan Modal Intelektual, Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverages Teerdaftar Di BEI Tahun 2009S.D 2013)*, Volume 22, Nomor 3 September 2014

⁴ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 68

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyingkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendaknya.

Dalam hal ini membahas mengenai perjanjian pinjam meminjam yang mana mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Adanya suatu pinjaman maka terjadinya suatu jaminan yang mana adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁵

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, 2005, Jogja hlm 75.

Maka dari itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.⁶

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap Debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya”.

Kepailitan dapat terjadi dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 666-667

yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Kegiatan dunia bisnis, dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi utang tersebut setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (Kreditor) ke pengadilan dalam hal ini sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (Debitor).

Dalam menjalankan interaksi bisnis tersebut agar dapat berjalan terdapat dua elemen penting yaitu adanya debitor dan kreditor, kreditor memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dari debitor ataupun untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis bisa saja debitor mengalami hal-hal yang tidak bisa dihindari dan kemudian mengakibatkan keadaan di mana dirinya tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada salah satu kreditornya yang kemudian mengakibatkan dirinya dinyatakan pailit. Apabila debitor yang dinyatakan pailit tersebut memiliki kreditor yang merupakan warga negara asing maupun terdapat asetnya yang berada di luar negeri maka kemudian dapat berlaku kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*.)

Suatu produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian

nasional adalah peraturan tentang kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam peraturan kepailitan.

Indonesia tidak terikat pada perjanjian internasional mengenai kepailitan transnasional. Indonesia juga belum mengadopsi Model Law. Hadi Subhan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) tidak komprehensif dalam mengatur masalah kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*).⁷ Pasal 21 UUKPKPU menyatakan bahwa, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, proses kepailitan di Indonesia mencakup semua harta debitor tanpa pembatasan yang eksplisit, baik itu harta yang berada di dalam maupun di luar negeri. Ketentuan Hukum Internasional dalam UUKPKPU (Pasal 212-214 UUKPKPU) mengatur bahwa kreditur tidak dapat serta merta mengambil harta pailit yang ada di luar negeri atas kekuasaannya tanpa hak untuk didahulukan, namun secara bersamaan pembuat undang-undang tidak mengatur mengenai prosedur/mechanisme hukum yang perlu ditempuh agar aset debitor di luar negeri tersebut dapat diperoleh oleh para kreditornya.

Kasus kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) banyak terjadi dalam transaksi bisnis internasional dan hingga saat ini masih terdapat problematika tersendiri yang dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk diterapkan karena peraturan yang tidak seragam antara negara satu dengan yang lainnya.

⁷ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan* (Yogyakarta Penerbit Kencana:2014), Hal.20

Salah satunya dalam hal pemberesan harta debitor pailit yang berada di luar negeri atau di luar wilayah yurisdiksi negara.

Berdasarkan dari penelusuran dari penulis, sejauh ini belum ada yang meneliti mengenai “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Boedel Pailit Yang Berada di Luar Negeri Dalam Hal Terjadinya Cross Border Insolvency”. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, yakni tulisan yang berjudul skripsi “Pemberesan Harta Debitor Pailit Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency) Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Niaga Indonesia”, yang ditulis oleh Anggitya Maharsi yang berasal dari Universitas Islam Indonesia 2019. Serta sebuah tulisan yang berjudul ”Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kepailitan Lintas Negara” yang ditulis oleh A.Fadilla Jamila yang berasal dari Universitas Hasanudin 2016 maka skripsi ini saya buat dengan sesungguhnya, sehingga tidak merugikan siapapun. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEPAILITAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ASET YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT YANG TERLETAK DI LUAR NEGERI DALAM HAL TERJADINYA *CROSS BORDER INSOLVENCY* (KEPAILITAN LINTAS NEGARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang hendak dibahas berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terjadinya putusan pailit di Indonesia terhadap aset boedel pailit yang berada di luar negeri?
2. Bagaimana eksekusi boedel pailit yang ada di luar negeri dalam hal terjadinya *cross border insolvency* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum terjadinya putusan pailit di Indonesia terhadap aset boedel pailit yang berada di luar negeri.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum terjadinya kepailitan dan pelaksanaan eksekusi boedel pailit yang berada di luar negeri dalam terjadinya *cross border insolvency*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis.

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai penambah wawasan dan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan pada teori-teori yang ada. Dalam

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam Hukum Kepailitan.

2. Kegunaan Praktis.

Manfaat dari penelitian ini agar bisa menjadi sarana untuk memepluas wawasan bagi pembaca atupun penulis sendiri. Hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan masukan kepada peraturan undang - undang mengenai pengaturan atas eksekusi harta yang ada di luar negeri sehingga Indonesia dapat mengatur hal tersebut.

E. Kerangka Berpikir

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara definitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tuijuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Hukum bertujuan untuk menjamin

keteraturan dan ketertiban , tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yaitu keadilan⁸. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengayomi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum yaitu manusia⁹.

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum sebagai berikut:

Kepastian Hukum memberikan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari para penguasa, aparat penegak hukum yang terkadang berintak arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan terciptanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib.¹⁰

Menurut Teori Kualifikasi Berdasarkan Tujuan HPI

Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa setiap kaidah HPI harus dianggap memiliki suatu tujuan HPI tertentu yang hendak di capai dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui HPI haruslah di letakkan dalam konteks kepentingan HPI, yaitu:

- a. Keadilan dalam hubungan internasional;
- b. Kepastian hukum dalam hubungan bermasyarakat;
- c. Ketertiban dalam hubungan internasional;
- d. Kelancaran lalu lintas hubungan internasional.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni,2000 hlm.50

⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013, hlm.61

¹⁰ Satjipto Rahardjo. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan VI, 2013, hlm 83.

Karena dalam masalah ini yaitu menyangkut mengenai kepailitan lintas batas negara yang mana sehubungan dengan nasionalitas subyek hukum dalam ranah Hukum Perdata Internasional dan dia dimana berada di lingkungan extra teritorial.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹¹

a. Kepailitan

Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukannya oleh Kurator di bawah pengawasan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.

c. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.

d. Eksekusi Harta Pailit

Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebenarnya tidak dikenal

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

istilah lelang. Dalam *Beleid* tersebut yang digunakan adalah frasa “dijual di muka umum”. Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan lengkapnya berbunyi “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

d. *Cross Border Insolvency*

Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency) adalah suatu perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat unsur asing (foreign element) atau melintasi batas negara (diluar yurisdiksi negara). “*Cross Border Insolvency may occur, for instance, where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditor are not from the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the a cross-border insolvency can apply to individuals or corporations*”¹². Pada dasarnya kepailitan lintas batas negara melibatkan kepentingan antar dua negara yang berbeda atau lebih yang peraturan maupun sistem hukumnya berbeda. Misalnya terdapat keadaan di mana kreditor dan debitor memiliki kewarganegaraan yang berbeda ataupun juga kepailitan lintas batas negara ini dapat terjadi bilamana kreditor dan debitor mempunyai kewarganegaraan yang sama namun aset ataupun harta benda debitor pailit yang akan dieksekusi tersebut berada di luar negeri (di luar wilayah territorial negara), sehingga kaidah-kaidah hukum yang seharusnya dipakai adalah Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian penyelesaian perkara kepailitan lintas batas negara akan berbeda

¹² Roman Tomasic, *Insolvency Law in The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England, 2005, hlm. 542.

dengan penyelesaian perkara kepailitan yang tidak mengandung unsur asing di dalamnya.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Nazir

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana, 2009, Hlm. 375

mendefinisikan metode deskriptif berkesinambungan atau continuity descriptive research sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian. Salah satu contoh metode penelitian deskriptif berkesinambungan ini dilakukan oleh Whitney dan Milholland yang mempelajari status akademis dari mahasiswa tingkat persiapan dari Colorado State College of Education pada tahun 1930.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan Konseptual adalah Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang dihadapi.

4. Jenis Data.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Whitney dan Milholland, *Colorado State College of Education: 1932*

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, sehingga data dianggap sebagai sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Serta badan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.¹⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal hukum.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.2004 hlm.32

¹⁶ *Ibid.* Hlm 24

Pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya diatas dan untuk dikaji secara komprehensif. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, serta artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan kepada penulisan yang lebih sistematis menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu peraturan yang bersifat umum ke peraturan yang bersifat khusus.¹⁷

6. Teknik Analisis Data.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklarifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya.¹⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir logika deduktif, di mana pola pikir yang mengambil kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundangundangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

¹⁷ *Ibid.* Hal 145

¹⁸ Suratman dan H.Philips Dillah, *Op.cit.* Jakarta 2010 hlm 107

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau tugas akhir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II ASPEK – ASPEK HUKUM KEPAILITAN

Membahas Mengenai bagaimana cara eksekusi pailit itu sendiri di Indonesia.

BAB III TINJAUAN PENGATURAN EKSEKUSI BOEDEL PAILIT

Bab ini menjelaskan pengaturan mengenai proses eksekusi harta yang mana bila perusahaan di Indonesia telah pailit.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEPAILITAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ASET YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT YANG TERLETAK DI LUAR NEGERI DALAM HAL TERJADINYA *CROSS BORDER INSOLVENCY* (KEPAILITAN LINTAS NEGARA)”

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah dinyatakan dalam BAB I, dan berdasarkan data – data yang diuraikan dalam BAB II dan BAB III.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir dari penulisan. Penulis memberi kesimpulan dan jawaban atas persoalan hukum yang pada bagian bab-bab di atas serta memaparkan saran hasil dari penelitian diatas. Bagaimana hasil dari penelitian perturan pailit di Indonesia. Penulis berharap agar hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diterapkan menjadi sebuah peraturan.

